

The policy of prohibiting the use of tobacco and cigarettes that has been implemented by FISIP UI has brought many positive benefits to the campus community. Through a policy prohibiting the use of tobacco and cigarettes, FISIP UI implemented a university policy regarding this matter, namely the UI Chancellor's Decree No. 1805/SK/R/UI/2011 concerning smoking-free areas.

Decree of the Dean of FISIP UI No. 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014 concerning campus life rules at points C and D regulates the prohibition of the use and distribution of tobacco and cigarettes within the campus adapted to the conditions and needs of the faculty.

These regulations regulate, limit and prohibit the use of tobacco and cigarettes within the faculty which are basically intended to:

1. Prohibit selling tobacco within university
2. Prohibit smoking within university
3. Educate and provide warning on the risk of smoking
4. Prohibit advertisement of tobacco within university
5. Counseling and referral system for smoking cessation

Until mid-2024 it is estimated that the use of tobacco and cigarettes in the UI physical environment is around five percent (5%). among them are smokers who mostly smoke around the canteen area, they are lecturers, staff, students and some guests who visit the faculty.





*(Image of NL-Balsem canteen)*



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU POLITIK**

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia  
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820  
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id  
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722  
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607  
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**NOMOR: 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014**

**TENTANG**

**KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DI LINGKUNGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan bagi sivitas akademika dan karyawan.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 008/SK/MWA-UI/2004 tentang perubahan ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor: 005/SK/MWA-UI/2004 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 207/SK/R/UI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 2594/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Periode 2013-2017;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 telah ditetapkan Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia  
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820  
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id  
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722  
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607  
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan ketentuan tata tertib yang mengatur mengenai perilaku dalam kegiatan non-akademik.
- Kedua** : Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia, dari ketentuan tata tertib yang telah ada dan atau yang akan ditetapkan kemudian, kecuali apabila ketentuan ini secara eksplisit dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan yang diterbitkan kemudian.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 1 September 2014  
Dekan.



*Arie Setiabudi Soesilo*  
Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. *ed*  
NIP196201051989031002





**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU POLITIK**

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia  
Tel. +62.21.7270006, 7872623 Fax. +62.21.7872820  
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id  
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722  
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607  
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

**Nomor: 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014**

Tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

**KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DI LINGKUNGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA**

**A. JADWAL KEGIATAN DAN PERIJINAN**

1. Kegiatan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada hari kerja, hari Sabtu, dan hari libur diatur sebagai berikut:

**1.1 Hari Senin s.d. Jumat (hari kerja)**

- a. Kegiatan administratif pada unit kerja di fakultas diselenggarakan pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, kecuali unit kerja Meriam Budiardjo Research Center (MBRC), Pusat Pelayanan Administrasi Akademik (PPAA) dan unit kerja Program Sarjana Ekstensi yang bertugas melayani administrasi perkuliahan dosen dan mahasiswa Program Sarjana Ekstensi FISIP UI.
- b. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB. (kegiatan perkuliahan yang dimulai sebelum pukul 08.00 WIB, wajib mendapatkan persetujuan dari Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan.
- c. Kegiatan non-perkuliahan yang diselenggarakan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan pihak luar, dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Manajer Umum.

**1.2 Hari Sabtu dan Hari Libur**

Dalam keadaan khusus dengan alasan kuat, kegiatan berupa perkuliahan dan non-perkuliahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan dengan ijin tertulis dari Manajer Umum, Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan dan/atau atas permintaan Dekan/Para Wakil Dekan.

2. Kepala Satuan Pengamanan bersama tim bertugas mengawasi seluruh perijinan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kampus FISIP UI.

**B. PERPARKIRAN**

1. Lokasi parkir di lingkungan FISIP UI merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor yang diijinkan masuk ke wilayah kampus. Adapun kendaraan yang diijinkan masuk ke lokasi parkir adalah:

**1.1 Lokasi Parkir Mobil**

- a. Kendaraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FISIP UI.
- b. Kendaraan pegawai mitra kerja FISIP UI yang mempunyai kantor atau menyewa tempat usaha di dalam kampus, contohnya pegawai koperasi, pengelola kantin dan sebagainya.
- c. Kendaraan tamu yang datang untuk menghadiri acara/kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus.

**1.2 Lokasi Parkir Motor**

- a. Kendaraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FISIP UI (disediakan lokasi khusus dalam lokasi parkir untuk dosen dan pegawai).
- b. Kendaraan Mahasiswa FISIP UI.
- c. Kendaraan pegawai mitra kerja FISIP UI yang mempunyai kantor atau menyewa tempat usaha di dalam kampus, contohnya pegawai koperasi, pengelola kantin dan sebagainya.

